YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

INTEGRASI KONSEP SYIRKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS AKUNTANSI KELUARGA

Ali Ambar[1], Irawan Fakhrudin Mahalizikri[2], Ema Nirwana[3], Dariana[4],
[1,2,3] Institut Syariah Negeri unjungan, Bengkalis. Indonesia

Email: aliambar74@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan perkawinan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pengelolaan kekayaan, perlindungan hak ekonomi pasangan, dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Islam, konsep syirkah yang berkembang dalam fikih muamalah dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami kerja sama ekonomi suami dan istri. Namun, hubungan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan perbedaan antara akad syirkah dan rezim harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep syirkah dalam hukum perkawinan Islam melalui perspektif tata kelola keuangan dan akuntabilitas akuntansi keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perkawinan, literatur fikih muamalah, manajemen keuangan, dan akuntansi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip kerja sama ekonomi, pengambilan keputusan keuangan, pengendalian sumber daya, pencatatan transaksi, dan pertanggungjawaban keuangan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berkaitan dengan syirkah, seperti amanah, kejelasan hak dan kewajiban, kesepakatan, serta tanggung jawab, dapat menjadi landasan etis bagi tata kelola keuangan keluarga. Sementara itu, akuntansi keluarga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendokumentasikan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban secara sistematis. Integrasi tersebut berpotensi mendukung transparansi, pengendalian keuangan, dan perlindungan hak ekonomi suami dan istri. Meskipun demikian, pencatatan akuntansi dan prinsip kerja sama tidak dengan sendirinya menentukan status kepemilikan harta, yang tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan hukum perkawinan Islam, manajemen keuangan, dan akuntabilitas akuntansi keluarga.

Kata kunci: syirkah, hukum perkawinan Islam, tata kelola keuangan, akuntabilitas, akuntansi keluarga.

ABSTRACT

Family financial management is an important aspect of married life involving household needs, wealth management, the protection of spouses' economic rights, and sustainable family welfare. From an Islamic perspective, the concept of syirkah developed in Islamic commercial jurisprudence can provide a conceptual framework for understanding economic cooperation between spouses. However, this relationship

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

must be analyzed by distinguishing partnership contracts from the joint marital property regime under Indonesian law. This study aims to analyze the integration of syirkah into Islamic marriage law through the perspectives of financial governance and family accounting accountability. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through a literature review of marriage regulations, Islamic commercial jurisprudence, financial management, and accounting. Qualitative analysis is conducted to identify the relationships among economic cooperation, financial decision-making, resource control, transaction recording, and family financial accountability. The analysis indicates that values associated with syirkah, including trustworthiness, clarity of rights and obligations, mutual agreement, and responsibility, can provide an ethical foundation for family financial governance. Family accounting can serve as an instrument for systematically documenting income, expenditure, assets, and liabilities. Such integration may support transparency, financial control, and the protection of spouses' economic rights. Nevertheless, accounting records and cooperation principles do not independently determine legal ownership, which remains subject to applicable law. This study proposes an integrative conceptual framework connecting Islamic marriage law, financial management, and family accounting accountability.

Keywords: *syirkah, Islamic marriage law, financial governance, accountability, family accounting.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan keagamaan dan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga membentuk sistem tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga membutuhkan pengelolaan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengaturan pengeluaran, pengembangan aset, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan mengatur, mencatat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan.

Perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat turut mengubah pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Suami dan istri dapat sama-sama bekerja, menjalankan usaha, memperoleh pendapatan dari sumber yang berbeda, dan berkontribusi terhadap pembentukan kekayaan keluarga. Dalam kondisi tersebut, persoalan yang muncul tidak terbatas pada siapa yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga mencakup bagaimana keputusan keuangan dibuat, bagaimana aset dikelola, bagaimana kewajiban diselesaikan, dan bagaimana hak masing-masing pasangan dilindungi.

Dalam fikih muamalah, konsep syirkah merupakan salah satu bentuk hubungan kerja sama ekonomi yang memiliki ketentuan mengenai para pihak, kontribusi, kewenangan, serta hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan syirkah dapat memberikan perspektif untuk memahami kerja sama ekonomi dalam keluarga, terutama ketika suami dan istri membangun usaha atau mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun demikian, perkawinan tidak secara otomatis merupakan akad syirkah dalam pengertian teknis fikih muamalah. Hubungan perkawinan memiliki karakteristik

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

hukum tersendiri, termasuk kewajiban nafkah, hak kepemilikan pribadi, dan pengaturan harta bersama. Oleh sebab itu, konsep syirkah dalam pembahasan keuangan keluarga lebih tepat digunakan sebagai kerangka analitis, kecuali apabila para pihak memang membentuk akad kemitraan ekonomi yang memenuhi ketentuan syariah.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta bersama diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 35 mengatur pembedaan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan. Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan mengenai harta dalam perkawinan, termasuk harta bersama dan harta milik masing-masing pasangan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan ekonomi keluarga membutuhkan pemahaman yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga administratif dan manajerial. Keluarga dapat menghadapi persoalan ketika tidak memiliki pencatatan yang memadai mengenai sumber pendapatan, pembelian aset, pembayaran utang, atau penggunaan dana untuk kebutuhan bersama. Kurangnya dokumentasi dapat menyulitkan evaluasi kondisi keuangan dan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahpahaman.

Pada titik inilah manajemen keuangan dan akuntansi keluarga menjadi relevan. Manajemen keuangan berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan sumber daya ekonomi. Akuntansi menyediakan informasi melalui proses pencatatan dan penggolongan transaksi sehingga kondisi keuangan dapat dipahami secara lebih sistematis.

Integrasi konsep syirkah dengan tata kelola keuangan dan akuntabilitas akuntansi keluarga menjadi penting karena ketiganya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Konsep syirkah memberikan kerangka untuk menganalisis kerja sama ekonomi, hukum perkawinan memberikan dasar untuk menentukan status dan perlindungan harta, manajemen mengatur proses pengelolaan sumber daya, sedangkan akuntansi mendukung dokumentasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Konsep Syirkah dalam Fikih Muamalah

Syirkah merupakan konsep kerja sama atau kemitraan dalam fikih muamalah yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam kepemilikan atau kegiatan ekonomi tertentu. Bentuk dan ketentuan syirkah bergantung pada jenis akad, karakteristik kontribusi, kesepakatan para pihak, dan pandangan fikih yang digunakan.

Dalam kegiatan ekonomi, syirkah berkaitan dengan kejelasan hak dan kewajiban, kewenangan pengelolaan, pembagian hasil, serta tanggung jawab sesuai akad. Kejelasan tersebut diperlukan agar setiap pihak memahami kedudukan dan tanggung jawabnya.

Prinsip amanah, kejujuran, pemenuhan kesepakatan, dan larangan mengambil hak pihak lain secara tidak sah juga relevan dalam hubungan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan etis untuk menganalisis pengelolaan keuangan keluarga.

Namun, syirkah tidak boleh dipahami sebagai kewajiban untuk melebur seluruh kekayaan pasangan. Suami dan istri tetap dapat memiliki harta pribadi

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

sesuai hukum. Apabila keduanya menjalankan usaha bersama dengan akad syirkah, hubungan usaha tersebut perlu dibedakan dari status harta bersama yang timbul berdasarkan hukum perkawinan.

Dengan demikian, syirkah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai konsep kemitraan ekonomi dan kerangka analisis kerja sama, bukan sebagai pengganti ketentuan hukum perkawinan.

Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Pengaturan harta dalam perkawinan di Indonesia terutama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 mengatur tindakan hukum atas harta bersama dan harta bawaan. Sementara itu, Pasal 37 mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur harta dalam perkawinan, terutama Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Ketentuan tersebut mengakui keberadaan harta bersama tanpa meniadakan kemungkinan adanya harta milik masing-masing pasangan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa status hukum harta harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan keadaan konkret. Penghasilan yang diperoleh selama perkawinan, harta warisan, aset yang telah dimiliki sebelum perkawinan, dan aset yang dihasilkan dari kegiatan usaha dapat memiliki karakteristik hukum berbeda.

Oleh karena itu, tata kelola keuangan keluarga perlu memisahkan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana harta dikelola secara praktis. Kedua, bagaimana status kepemilikan harta ditentukan secara hukum. Kedua pertanyaan tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik.

Tata Kelola Keuangan Keluarga

Tata kelola keuangan keluarga merupakan sistem yang mengatur proses pengambilan keputusan, pembagian tanggung jawab, penggunaan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi kondisi keuangan rumah tangga.

Dalam praktiknya, tata kelola keuangan keluarga dapat mencakup:

1. Penyusunan anggaran berdasarkan pendapatan dan kebutuhan.
2. Penentuan prioritas pengeluaran.
3. Pengelolaan aset dan kewajiban.
4. Pengaturan dana darurat dan tabungan.
5. Pengambilan keputusan mengenai pembelian atau pengalihan aset.
6. Evaluasi berkala terhadap kondisi keuangan.

Tata kelola yang baik tidak selalu mensyaratkan bahwa semua pendapatan harus ditempatkan dalam satu rekening. Mekanisme pengelolaan dapat berbeda

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

sesuai kesepakatan pasangan, kebutuhan keluarga, status kepemilikan aset, dan ketentuan hukum.

Dari perspektif syirkah, kerja sama ekonomi dapat dipahami melalui kejelasan tujuan, tanggung jawab, dan kesepakatan. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut harus tetap menghormati kewajiban nafkah, hak kepemilikan pribadi, serta ketentuan hukum perkawinan.

Akuntansi Keluarga dan Akuntabilitas

Akuntansi keluarga merupakan praktik pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan rumah tangga untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dicatat dapat meliputi pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, tabungan, dan transaksi usaha keluarga.

Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan serta penggunaan sumber daya keuangan. Akuntabilitas dapat didukung melalui pencatatan yang teratur, penyimpanan bukti transaksi, pelaporan kondisi keuangan, dan evaluasi berkala.

Akuntansi keluarga tidak harus menggunakan sistem perusahaan yang kompleks. Catatan sederhana yang disusun secara konsisten dapat membantu pasangan mengetahui kondisi keuangan dan mengidentifikasi kewajiban yang perlu dipenuhi.

Namun, catatan akuntansi bukan satu-satunya bukti yang menentukan kepemilikan hukum. Pencatatan perlu dipertimbangkan bersama dokumen perolehan aset, perjanjian, ketentuan perundang-undangan, dan fakta relevan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perkawinan dan harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis syirkah, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas akuntansi keluarga.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Bahan sekunder meliputi literatur fikih muamalah, buku hukum keluarga Islam, buku manajemen keuangan, literatur akuntansi, serta artikel ilmiah yang relevan dengan pengelolaan harta bersama dan keuangan keluarga.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui identifikasi konsep, interpretasi norma, perbandingan perspektif, dan sintesis konseptual. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi persinggungan dan perbedaan antara syirkah, hukum harta bersama, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas akuntansi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau data statistik rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian berupa argumentasi normatif dan kerangka konseptual, bukan kesimpulan empiris mengenai perilaku seluruh keluarga Muslim.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Konsep Syirkah dengan Hukum Perkawinan Islam

Integrasi konsep syirkah dengan hukum perkawinan Islam dapat dimulai dari pemahaman bahwa kehidupan keluarga melibatkan kerja sama ekonomi, tetapi tidak seluruh hubungan ekonomi keluarga merupakan akad kemitraan dalam pengertian fikih muamalah.

Dalam syirkah, hubungan para pihak ditentukan oleh ketentuan akad yang relevan. Dalam hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan serta status harta mengikuti aturan perkawinan yang berlaku. Oleh sebab itu, kedua konsep harus dipahami secara berdampingan tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing. Prinsip syirkah dapat memberikan perspektif mengenai amanah, kejelasan tanggung jawab, dan kesepakatan dalam pengelolaan sumber daya. Sementara itu, hukum perkawinan memberikan dasar untuk mengidentifikasi harta bersama dan harta pribadi serta menentukan perlindungan hukum terhadap hak pasangan.

Integrasi tersebut memiliki arti praktis. Pasangan dapat bekerja sama dalam pengelolaan keuangan tanpa harus menganggap seluruh harta pribadi sebagai milik bersama. Demikian pula, adanya penghasilan yang berbeda tidak serta-merta meniadakan kewajiban dan hak yang ditetapkan hukum.

Dengan demikian, integrasi syirkah dan hukum perkawinan harus diarahkan pada dua tujuan yang saling melengkapi: membangun tata kelola ekonomi yang bertanggung jawab dan menjaga kepastian hukum atas kepemilikan harta.

Prinsip Syirkah dalam Tata Kelola Keuangan Keluarga

Tata kelola keuangan keluarga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan pasangan memahami kondisi keuangan, menyusun prioritas, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Prinsip kerja sama yang berkaitan dengan syirkah dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan tersebut.

Pertama, kejelasan tanggung jawab. Pasangan perlu memahami pembagian tugas dalam pengelolaan anggaran, pembayaran kewajiban, pencatatan pengeluaran, dan pemantauan aset. Pembagian tugas sebaiknya disepakati berdasarkan kondisi keluarga tanpa menghilangkan hak masing-masing.

Kedua, kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Keputusan mengenai pembelian aset bernilai besar, pembiayaan usaha, atau penggunaan dana keluarga perlu mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak terkait serta persyaratan hukum yang berlaku.

Ketiga, pengendalian keuangan. Pasangan dapat menetapkan anggaran, mengevaluasi pengeluaran, dan meninjau kewajiban secara berkala. Pengendalian tersebut berfungsi membantu keluarga menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan. Keempat, pengelolaan risiko. Keluarga perlu mempertimbangkan risiko kehilangan pendapatan, kebutuhan mendesak, utang, dan ketidakpastian usaha. Perencanaan tabungan dan dana darurat dapat membantu menjaga keberlanjutan keuangan keluarga.

Kelima, evaluasi dan perbaikan. Kondisi keluarga dapat berubah akibat kelahiran anak, perubahan pekerjaan, kebutuhan pendidikan, atau perkembangan usaha. Karena itu, perencanaan keuangan perlu ditinjau secara berkala.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Kelima aspek tersebut merupakan penerapan prinsip manajemen keuangan yang dapat dikaitkan secara konseptual dengan nilai kerja sama. Penerapannya bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan keluarga tunduk pada akad syirkah, melainkan bahwa prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dapat memperkuat tata kelola rumah tangga.

Peran Akuntansi Keluarga dalam Meningkatkan Transparansi

Akuntansi keluarga berperan menyediakan informasi yang sistematis mengenai keadaan keuangan rumah tangga. Informasi tersebut membantu pasangan mengetahui asal pendapatan, tujuan pengeluaran, kepemilikan aset, dan kewajiban yang belum diselesaikan.

Pencatatan dapat dilakukan dengan mengelompokkan transaksi ke dalam beberapa kategori:

1. Pendapatan dari pekerjaan.
2. Pendapatan dari kegiatan usaha.
3. Pengeluaran rutin rumah tangga.
4. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
5. Pembelian atau penjualan aset.
6. Pembayaran utang dan kewajiban lainnya.
7. Tabungan serta alokasi dana untuk tujuan jangka panjang.

Pencatatan yang baik seharusnya disertai bukti pendukung yang relevan. Bukti pembelian aset, dokumen kepemilikan, kontrak usaha, dan catatan pembayaran dapat membantu menjelaskan transaksi yang terjadi. Transparansi keuangan berarti tersedianya informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dalam keluarga, transparansi dapat mendukung perencanaan dan mengurangi perbedaan pemahaman mengenai kondisi keuangan. Namun, transparansi tidak berarti bahwa semua aset harus digabungkan dalam satu daftar kepemilikan tanpa membedakan statusnya. Informasi mengenai harta bersama dan harta pribadi tetap perlu disajikan secara jelas agar hak masing-masing pasangan terlindungi.

Akuntabilitas Akuntansi Keluarga dalam Perspektif Syariah

Akuntabilitas akuntansi keluarga dapat dipahami sebagai kemampuan menjelaskan transaksi dan keputusan keuangan berdasarkan informasi yang memadai. Dalam perspektif etika Islam, hal ini berkaitan dengan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Penerapan akuntabilitas tidak harus berupa laporan formal seperti laporan perusahaan. Keluarga dapat menggunakan buku kas, lembar kerja sederhana, atau aplikasi pencatatan untuk mendokumentasikan pendapatan dan pengeluaran.

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui empat praktik utama.
Pertama, pencatatan yang konsisten. Transaksi dicatat secara teratur agar informasi keuangan tidak hanya bergantung pada ingatan. Kedua, dokumentasi yang memadai. Bukti pembayaran, dokumen kepemilikan, dan catatan transaksi disimpan sesuai kebutuhan. Ketiga, evaluasi berkala. Pasangan meninjau kondisi keuangan, membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran, serta mengidentifikasi kewajiban yang harus diselesaikan.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Keempat, pertanggungjawaban yang proporsional. Pengelolaan dana bersama harus dapat dijelaskan kepada pihak yang memiliki kepentingan sesuai kesepakatan dan hak hukumnya. Pada saat yang sama, hak atas harta pribadi tetap dihormati.

Penerapan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas informasi keuangan keluarga. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pencatatan akuntansi dengan sendirinya dapat mencegah semua konflik. Pengaruhnya terhadap hubungan keluarga dan penyelesaian sengketa perlu diteliti lebih lanjut.

Hubungan antara Tata Kelola Keuangan dan Perlindungan Hak Ekonomi Pasangan Perlindungan hak ekonomi suami dan istri tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan transaksi. Perlindungan tersebut juga membutuhkan pemahaman mengenai status harta, hak dan kewajiban pasangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai contoh, suatu keluarga memiliki rumah yang dibeli selama perkawinan, kendaraan yang telah dimiliki salah satu pihak sebelum perkawinan, dan tanah yang diterima sebagai warisan. Dalam pencatatan keuangan, ketiga aset tersebut dapat didokumentasikan untuk menunjukkan kondisi kekayaan keluarga. Namun, status hukumnya tidak otomatis sama.

Rumah yang diperoleh selama perkawinan perlu dianalisis berdasarkan ketentuan harta bersama. Kendaraan yang telah dimiliki sebelum perkawinan pada prinsipnya termasuk kategori harta bawaan. Tanah yang diperoleh melalui warisan juga perlu dinilai sesuai ketentuan mengenai harta warisan dan keadaan konkret. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi berfungsi sebagai instrumen informasi, sedangkan hukum menentukan kerangka normatif kepemilikan. Keduanya perlu saling mendukung.

Dalam konteks syirkah, kerja sama pengelolaan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kejelasan mengenai aset yang dikelola bersama dan aset yang merupakan milik pribadi. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi kekeliruan antara penggunaan aset untuk kepentingan keluarga dan status kepemilikan aset itu sendiri.

Dimensi	Unsur utama	Fungsi
Hukum perkawinan	Harta bersama, harta pribadi, hak dan kewajiban	Memberikan kepastian normatif
Prinsip syirkah	Kesepakatan, amanah, dan kerja sama	Menjadi kerangka analisis hubungan ekonomi
Manajemen keuangan	Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi	Mengatur penggunaan sumber daya
Akuntansi keluarga	Pencatatan, dokumentas,dan penggolongan transaksi	Menyediakan informasi keuangan
Akuntabilitas	Penjelasan dan pertanggungjawaban keputusan keuangan	Mendukung transparansi dan perlindungan hak

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Dengan demikian, tata kelola keuangan dan akuntansi keluarga dapat berkontribusi pada perlindungan hak ekonomi melalui dokumentasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan pemahaman yang lebih jelas mengenai status harta.

Model Konseptual Integrasi Syirkah, Manajemen, dan Akuntansi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengajukan model konseptual integrasi sebagai berikut. Model ini menempatkan hukum sebagai kerangka normatif, syirkah sebagai pendekatan konseptual terhadap kerja sama ekonomi, manajemen sebagai mekanisme pengelolaan, dan akuntansi sebagai instrumen informasi.

Hubungan antardimensi dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka hukum dan prinsip syariah → tata kelola keuangan keluarga → pencatatan dan dokumentasi → transparansi dan akuntabilitas → dukungan terhadap perlindungan hak ekonomi.

Rangkaian tersebut tidak dimaksudkan sebagai hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan secara statistik. Model ini merupakan proposisi konseptual yang dapat digunakan untuk membangun indikator penelitian empiris di masa mendatang.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, integrasi konsep syirkah dengan tata kelola keuangan dan akuntabilitas akuntansi keluarga memperluas ruang kajian hukum perkawinan Islam. Pembahasan tidak hanya berpusat pada penentuan status harta, tetapi juga mencakup proses pengelolaan dan penyediaan informasi keuangan yang mendukung keputusan keluarga.

Secara praktis, pendekatan ini dapat menjadi dasar pengembangan edukasi keuangan keluarga Muslim. Materi edukasi dapat mencakup pembedaan harta pribadi dan harta bersama, penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pengelolaan utang, dan penyimpanan dokumen aset.

Bagi akademisi, model ini dapat dikembangkan menjadi penelitian mengenai hubungan antara literasi keuangan, praktik pencatatan rumah tangga, tata kelola keuangan pasangan, dan pemahaman hukum harta bersama.

Bagi praktisi hukum dan ekonomi syariah, kerangka tersebut dapat membantu memperjelas batas antara akad kemitraan usaha dan pengelolaan harta dalam perkawinan. Pembedaan ini diperlukan agar konsep syirkah digunakan secara tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak kepemilikan pasangan.

KESIMPULAN

Integrasi konsep syirkah dalam hukum perkawinan Islam dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kerja sama ekonomi suami dan istri, khususnya dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas akuntansi keluarga. Nilai amanah, kejelasan hak dan kewajiban, kesepakatan, serta tanggung jawab dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih teratur.

Dari perspektif manajemen, tata kelola keuangan keluarga mencakup

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

perencanaan anggaran, pengorganisasian tanggung jawab, pengendalian pengeluaran, dan evaluasi kondisi keuangan. Dari perspektif akuntansi, pencatatan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban dapat menyediakan informasi yang mendukung transparansi serta pengambilan keputusan. Meskipun demikian, syirkah sebagai akad kemitraan dalam fikih muamalah tidak identik dengan harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Status kepemilikan harta tetap harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan fakta yang relevan. Catatan akuntansi mendukung dokumentasi, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan status hukum suatu aset. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan hukum perkawinan, kerja sama ekonomi, manajemen keuangan, dan akuntabilitas akuntansi keluarga. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris lebih lanjut mengenai praktik pencatatan keuangan rumah tangga, pengelolaan usaha suami-istri, dan penyelesaian sengketa harta bersama.

Dengan demikian, integrasi hukum, ekonomi, manajemen, dan akuntansi dapat memperkaya pemahaman mengenai tata kelola ekonomi keluarga Muslim, sepanjang penerapannya tetap menghormati ketentuan hukum dan hak ekonomi masing-masing pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliawati, Novita. "Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/52338

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)." *Riau Law*

Journal, 9(1), 58–72. https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.58-72

Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang*

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indarwati, Aulia Khusna Tri, dan Isroqunnajah. "Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Maliki Interdisciplinary Journal 4, no. 9 (2026): 752-759.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Purba, Zainal Arifin, dan Fatimah. "Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan

Maqashid Syari'ah." El-Qanuniy 8, no. 1 (2022): 14-34.

R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Rahmatillah, Deni, dan A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." Hukum Islam 17, no. 2 (2017): 152-171.

Ruhimat, Mamat. 2017. "Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1). https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853.

Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, dan Donald E. Kieso. 2022. *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards*. Wiley.